

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PELANGGAR HAK CIPTA  
SINEMATOGRAFI DALAM APLIKASI TIKTOK**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**WAHIDY NUR ABDILLAH SUHARTO**

**NPM : 18300049**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PELANGGAR HAK CIPTA  
SINEMATOGRAFI DALAM APLIKASI TIKTOK**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**WAHIDY NUR ABDILLAH SUHARTO**

**NPM : 18300049**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PELANGGAR HAK CIPTA  
SINEMATOGRAFI DALAM APLIKASI TIKTOK**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU  
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

WAHIDY NUR ABDILLAH SUHARTO

NPM: 18300049

SURABAYA, 9 Januari 2023

MENGESAHKAN,

Dekan,

**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.**

Dosen Pembimbing,

**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PELANGGAR HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DALAM  
APLIKASI TIKTOK**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

OLEH :

WAHIDY NUR ABDILLAH SUHARTO

NPM : 18300049

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA  
TANGGAL 9 JANUARI 2023 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI  
PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H., C.M.C (KETUA) 1



2. Septiana Prameswari S.H, M.H.

(ANGGOTA) 2



3. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., C.M.C (ANGGOTA) 3



## **KATA PENGANTAR**

Penulis menyelesaikan dengan baik menyelesaikan penelitian akhir (skripsi) ini dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAPPELAKU PELANGGAR HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DALAM APLIKASI TIKTOK", puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala semuanya atas usahanya selama proses studi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi penulis kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selaku Dosen Wali yang telah memberikan masukan selama di Fakultas, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, telah menggunakan waktunya untuk memberikan saran dan dukungan kepada penulis skripsi ini dalam menyelesaikan skripsi.
3. Selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Bapak dan Ibu Dosen telah membekali penulis dengan pengetahuan dan bimbingan hukum yang baik.
4. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
5. kepada Alm ayah penulis E. Suharto dan ibu penulis Henny Mayawati serta ayah sambung penulis Faris Madani yang selalu memberikan dukungan, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.
6. Penulis mengucapkan terimakasih kepada om andre dan tante emmi yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Firman dan dendy selaku adek penulis serta ummi Hos selaku nenek saya yang selalu mendoakan saya tidak pernah berhenti.

Terima kasih atas do'a, perjuangan, pengorbanan ikhlas, sayang dan cinta serta dukungan yang tiada hentinya, semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan keberkahan. Terima kasih telah berbagi kode moral ini dan mencerahkan para peserta program akademik ini.

Diawali pula dengan setiap pihak yang tidak dapat disebutkan namanya namun tetap membantu banyak orang selama proses penulisan Skripsi pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulis menyadari bahwa ada beberapa masalah dengan draf ini yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kurangnya penghargaan terhadap dirinya sendiri. Karena itu, penulis sering memasukkan kritik atau kutipan yang sengaja dibuat oleh semua pihak. Tidak lebih dari sebuah "terima kasih" yang tulus dari penulis yang dapat dikatakan kepada penerima; semoga Allah SWT mengabulkan semua permintaan mereka.

Hormat saya

Wahhidy Nur Abdillah Suharto

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wahidy Nur Abdillah Suharto

NPM : 18300049

Alamat : Jl. Nugroho No. 27/I, Pamekasan, Jawa Timur

No. Telp (HP) : 081290777067

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGAR HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DALAM APLIKASI TIKTOK**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 9 JANUARI 2023

Yang menyatakan,

Wahidy Nur Abdillah Suharto

## ABSTRAK

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGAR HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DALAM APLIKASI TIKTOK”. Perkembangan teknologi di zaman globalisasi ini semakin berkembang pesat, dengan berkembangnya teknologi memberikan dampak positif dan negatif terhadap hak secara positif dapat memberikan kepastian melalui penyebaran informasi, persuasi, dan pendidikan tentang ciptaan kepada penduduk dunia. Namun, hal ini juga berdampak negatif karena memudahkan penggunaan cipta orang lain tanpa seizinnya dan tanpa mempertimbangkan tujuannya saat melakukannya, yang mengakibatkan banyak orang melakukannya, terutama dengan aplikasi di media sosial seperti TikTok.

Metodologi yang dipergunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yang berarti mendasarkan kesimpulan pada dasar-dasar hukum dengan mempertimbangkan semua teori, prinsip, dan aturan prosedur yang relevan di samping peraturan yang berkaitan secara khusus dengan bahan ajar yang dibahas.

Hasil dalam penelitian ini adalah Pelanggaran dalam hak cipta sinematografi adalah yang mengunggah suatu karya sinematografi tanpa persetujuan kepada pencipta/pemegang hak cipta, menyebarkan karya Sinematografi melalui web seperti aplikasi media social, mengunduh film di Aplikasi media social tanpa izin, mengunduh film dan menyebarkan tanpa mencantumkan nama. Kejahatan-kejahatan tersebut mempunyai akibat yang merugikan yaitu mengumpulkan royalti dari pemegang hak cipta tanpa seizin mereka, dan meskipun semua orang setuju untuk menggunakan karya tersebut, royalti tersebut tetap akan dibayarkan kepada pencipta karya tersebut dari suatu. karya sinematografi adalah pertanggungjawaban secara pidana yang diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dalam aplikasi tiktok adalah sebagai pertanggungjawaban pidana dimana pengguna pada aplikasi tiktok yang tidak mempunyai izin untuk mengunggahnya pada aplikasi tiktok kemudian setelah diunggah ada pemotongan terhadap sebuah karya sinematografi yang menimbulkan suatu kerugian baik hak moral yang diatur pada Pasal 5 ayat

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 atau hak ekonomi yang diatur di Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dari pemegang hak cipta. Dalam kasus tersebut dapat dikenakan saksi pidana. Dapat disimpulkan bahwa pengguna aplikasi tiktok wajib untuk bertanggungjawab atas sebuah karya sinematografi yang diunggah kemudian memotong dan ada perubahan terhadap isi tersebut setelah diunggah pada aplikasi tiktok.

**Kata Kunci: Hak Cipta; Sinematografi; Aplikasi Tiktok**



## ABSTRACT

*"CRIMINAL LIABILITY FOR COPYRIGHT VIOLATION OF CINEMATOGRAPHY IN THE TIKTOK APPLICATION". Technological developments in this era of globalization are growing rapidly, with the development of technology providing positive and negative impacts on rights, it can positively provide certainty through the dissemination of information, persuasion, and education about creation to world's population. However, this also has a negative impact because it facilitates the use of other people's copyrights without their permission and without considering the purpose when doing so, which causes many people to do so, especially with applications on social media such as TikTok.*

*The methodology used in this paper is a normative juridical method, which means basing conclusions on legal grounds by considering all relevant theories, principles and procedural rules in addition to regulations relating specifically to the teaching materials discussed.*

*The results in this study are that violations of cinematographic copyright are uploading a cinematographic work without the consent of the creator/copyright holder, spreading cinematographic works via the web such as social media applications, downloading films on social media applications without permission, downloading films and distributing them without including name. These crimes have the detrimental effect of collecting royalties from the copyright holders without their permission, and even if everyone agrees to use the work, the royalties will still be paid to the creator of the work from some. cinematographic works are criminal liability regulated in article 113 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Criminal liability for perpetrators of copyright infringement in the tiktok application is a criminal liability where users on the tiktok application do not have permission to upload it to the tiktok application then after uploading there is a cutting of a cinematographic work which causes a loss of both moral rights regulated in Article 5 paragraph (1) letter a of Law Number 28 of 2014 or the economic rights stipulated in Article 9 paragraph (1) letter d of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights from copyright holders. In such cases a criminal witness may be charged. It can be concluded that users of the tiktok application are required to be responsible for a cinematographic work that is uploaded then cuts and changes to the content after being uploaded to the tiktok application.*

**Keywords: Copyright; Cinematography; Tik Tok app**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I. Latar Belakang .....	1
II. Rumusan Masalah .....	5
III. Tujuan Penelitian .....	5
IV. Manfaat Penelitian.....	5
V. Karangka Konseptual .....	6
VI. Metode Penelitian.....	8
VII. Pertanggung jawaban Sistematika.....	10
<b>BAB II PELANGGARAN DALAM HAK CIPTA SINEMATOGRAFI.....</b>	<b>12</b>
I. Macam – Macam Pelanggaran Dalam Aplikasi Tiktok .....	12
II. Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Dalam Aplikasi Tiktok Dari Perbuatan Pidana.....	18
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM APLIKASI TIKTOK.....</b>	<b>32</b>
I. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Hak Cipta .....	32
II. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aplikasi Tiktok .....	35
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR BACAAN</b>	